



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Camat;
 3. Kepala Desa/Lurah;
 4. Masyarakat Kabupaten Situbondo.

di

Situbondo

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3/74 /431.001/2025

TENTANG


PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/3432/013.1/2025 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat, dalam rangka mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Situbondo, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Camat se-Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. meningkatkan sinergitas dengan Komandan Komando Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum di wilayahnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan di wilayahnya dalam melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan obyek-obyek vital di wilayahnya;
 - c. melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat kepada aparat berwenang di wilayahnya.
2. Memerintahkan Kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. menghidupkan Kembali Kampung Tangguh/kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. meningkatkan peran dan tugas Kepala Dusun/Kampung, Ketua RW dan Ketua RT dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam upaya pengamanan, pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya;

3. Memerintahkan Kepada Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. mendukung langkah-langkah pencegahan dan penanganan potensi gangguan ketertiban umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
 - b. menyediakan data, informasi, serta melakukan langkah antisipatif terhadap dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
4. Diminta Kepada Masyarakat Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. Tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta melaporkan hal-hal mencurigakan kepada aparat berwenang di wilayahnya;
 - b. Menjaga kerukunan, toleransi, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dalam upaya memelihara keamanan, ketertiban umum.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Situbondo;
2. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer Situbondo.